



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***Upaya United Nations-African Union Hybrid Operation in  
Darfur (UNAMID) dalam Menangani Krisis  
Kemanusiaan Akibat Perang Saudara di Darfur pada  
Tahun 2007-2011***

Skripsi

Oleh

Stefanus Tedjawinata

2015330029

Bandung

2019



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

***Upaya United Nations-African Union Hybrid Operation in  
Darfur (UNAMID) dalam Menangani Krisis  
Kemanusiaan Akibat Perang Saudara di Darfur pada  
Tahun 2007-2011***

Skripsi

Oleh  
Stefanus Tedjawinata  
2015330029

Pembimbing  
Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

Bandung  
2019

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Stefanus Tedjawinata

NPM : 2015330029

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya *United Nations-African Union Hybrid Operation in Darfur* (UNAMID) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Akibat Perang Saudara di Darfur pada Tahun 2007-2011

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 11 Oktober 2018

Stefanus Tedjawinata

## ABSTRAK

Nama : Stefanus Tedjawanata

NPM : 2015330029

Judul : Upaya *United Nations-African Union Hybrid Operation in Darfur* (UNAMID) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Akibat Perang Saudara di Darfur pada Tahun 2007-2011

---

Krisis kemanusiaan Darfur diawali oleh kampanye genosida yang dilancarkan pemerintah Sudan pada tahun 2003. Sejak tahun 2003 hingga 2007, sekitar 300.000 warga beretnis Afrika yang ada di Darfur menjadi korban jiwa dan hampir 2,5 juta warga lainnya menjadi *Internally Displaced Persons* (IDPs). Mengingat pemerintah Sudan sendiri yang melakukan pelanggaran HAM, para IDPs tersebut tidak mendapatkan akses untuk memenuhi kebutuhan vitalnya yaitu makanan, air, dan layanan kesehatan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan beberapa upaya yang dilakukan UNAMID dalam menangani krisis kemanusiaan di Darfur. Sehingga pertanyaan penelitian yang akan muncul adalah: “Bagaimana upaya UNAMID dalam menangani krisis kemanusiaan akibat perang saudara Darfur pada tahun 2007-2011?” Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan teori Liberalisme Institusional dan beberapa konsep seperti *Responsibility to Protect* (R2P), *peacekeeping operations* multidimensional, dan *humanitarian assistance*. Dalam penelitian ini, penulis menemukan sejumlah upaya UNAMID untuk menangani krisis kemanusiaan Darfur. Upaya utama yang dilakukan adalah perlindungan terhadap warga sipil (*Protection of Civilians* / PoC) dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan yang bersifat mendesak seperti air, makanan, dan layanan kesehatan. Adapun upaya lanjutan UNAMID adalah membentuk *Human Rights Section*, *Civil Affairs Section*, *Political Affairs Section* dan unit HIV/AIDS.

Kata kunci: Krisis Kemanusiaan, Pelanggaran HAM, Darfur, UNAMID.

**ABSTRACT**

Name : Stefanus Tedjawinata

NPM : 2015330029

Title : *The Efforts of United Nations-African Union Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) to Overcome the Humanitarian Crisis Due to Civil War in Darfur in 2007-2011*

---

*The Darfur humanitarian crisis began with the genocide campaign launched by the Sudanese Government in 2003. From 2003-2007, around 300.000 Africans in Darfur were killed and nearly 2,5 million other Africans became Internally Displaced Persons (IDPs). Because the Sudanese Government itself has committed human rights violation, these IDPs have no access to fulfill their vital needs such as water, food, and health services. This qualitative research aims to describe some UNAMID's efforts to overcome the humanitarian crisis in Darfur. So, the research questions is: "How UNAMID's efforts to overcome the humanitarian crisis due to civil war in Darfur in 2007-2011?" To answer the research question, the author uses Institutional Liberalism theory and several concepts such as Responsibility to Protect (R2P), multidimensional peacekeeping operations, and humanitarian assistance. In this research, the author found several efforts by UNAMID to overcome the Darfur humanitarian crisis. The main effort is Protection of Civilian (PoC) and coordinate urgent humanitarian assistance as food, water, and health services. The next UNAMID's efforts are establishing the Human Rights Section, Civil Affairs Section, Political Affairs Section, and HIV/AIDS Unit.*

*Keywords: Humanitarian Crisis, Human Rights Violation, Darfur, UNAMID*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya UNAMID dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Akibat Perang Saudara di Darfur pada Tahun 2007-2011. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, teman-teman dan seluruh pihak yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah skripsi dan sebagai salah satu syarat kelulusan program Strata-I jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan sangat berharap diberikan kritik dan saran.

Bandung, 14 Juli 2018

Stefanus Tedjawanata

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Papah, mamah, dan adik yang selalu mendoakan penulis agar dapat segera menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih atas segala motivasinya dan dukungan finansialnya.

Alm. Mas Bob, yang telah membimbing penulis dengan sabar. Terimakasih atas segala ilmu dan motivasinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Mbak Ratih, selaku dosen pembimbing pengganti yang sudah mau menerima penulis menjadi mahasiswa bimbingannya. Terimakasih sudah memberikan ilmu dan mendorong penulis agar lulus tepat waktu.

Erzawan Wijaya, teman sekaligus mentor yang telah bersedia direpoti untuk membantu penulisan ini. Tanpa bantuannya, mungkin penulis masih bingung untuk menulis skripsi ini. Nuhun pisan, wak.

Seluruh anggota Boom Send, Panca, Erza, Joseph, Anton, Arya, Hans, Osan, Wibi, Togu, Baseloy, Adit. Terimakasih telah memberikan begitu banyak momen menyenangkan selama empat tahun ini. Semoga semua apa yang kalian impikan dapat tercapai dan jangan lupa tetap ngumpul.

Cecilia You Wanita, yang selalu memberikan dukungan baik dalam penulisan skripsi ini maupun kehidupan. Melalui segala ocehan dan sifatnya, penulis termotivasi untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih baik dan hati-hati. Kata-kata tidak akan cukup untuk mengungkapkan rasa terimakasih ini.

SLE-Bew, Bimo, Hodes, Nesa yang telah menjadi sahabat baik penulis dari masa SMA. Semoga tetap menjadi sahabat baik ke depannya.

Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga FISIP UNPAR, terutama dosen dan mahasiswa HI yang telah memberikan ilmu serta canda tawa.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| PERNYATAAN.....  | i    |
| ABSTRAK .....  | i    |
| <i>ABSTRACT</i> .....  | ii   |
| KATA PENGANTAR .....   | iii  |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....   | iv   |
| DAFTAR ISI.....  | vi   |
| DAFTAR SINGKATAN .....   | viii |
| BAB 1 PENDAHULUAN .....  | 1    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....   | 1    |
| 1.2. Identifikasi Masalah .....  | 5    |
| 1.2.1. Deskripsi Masalah.....  | 5    |
| 1.2.2. Pembatasan Masalah.....   | 8    |
| 1.2.3. Perumusan Masalah.....  | 9    |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan.....  | 9    |
| 1.3.1. Tujuan .....  | 9    |
| 1.3.2. Kegunaan .....  | 9    |
| 1.4. Kajian Literatur .....  | 10   |
| 1.5. Kerangka Pemikiran .....  | 13   |
| 1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....                   | 22   |
| 1.6.1. Metode Penelitian .....   | 22   |
| 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....  | 23   |
| 1.7. Sistematika Pembahasan .....  | 24   |
| BAB II UNAMID SEBAGAI <i>PEACEKEEPING OPERATIONS</i> PBB DI<br>DARFUR..... | 26   |
| 2.1. Proses Terbentuknya UNAMID .....                                      | 26   |
| 2.2. Mandat UNAMID .....   | 35   |
| 2.3. Sumber daya UNAMID.....   | 41   |
| BAB III KRISIS KEMANUSIAAN DI DARFUR.....                                  | 47   |

|   |    |
|---|----|
| 3.1. Latar Belakang Konflik Darfur .....  | 48 |
| 3.2. Aktor-aktor yang Bertikai di Darfur.....   | 51 |
| 3.2.1. Presiden Omar al-Bashir.....   | 51 |
| 3.2.2. <i>Janjaweed</i> .....   | 54 |
| 3.2.3. SLA .....  | 57 |
| 3.2.4. JEM.....   | 59 |
| 3.3. Dampak Konflik Darfur .....  | 61 |
| 3.3.1. Krisis Kemanusiaan di Darfur .....   | 61 |
| 3.3.2. Pelanggaran HAM Berat di Darfur.....   | 64 |
| BAB IV UPAYA UNAMID DALAM MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN<br>DI DARFUR .....             | 70 |
| 4.1. Perlindungan Terhadap Warga Sipil ( <i>Protection of Civilians / PoC</i> ) ..... | 71 |
| 4.2. Bantuan Kemanusiaan .....  | 74 |
| 4.2.1. <i>Water, Sanitation, and Hygiene (WASH)</i> .....                             | 75 |
| 4.2.2. Makanan dan Nutrisi.....   | 77 |
| 4.2.3. Layanan Kesehatan .....  | 78 |
| 4.2.4. Bantuan Non-Makanan .....  | 80 |
| 4.3. UNAMID <i>Human Rights Section (HRS)</i> .....                                   | 81 |
| 4.4. UNAMID <i>Civil Affairs Section (CAS)</i> .....                                  | 82 |
| 4.4.1. <i>Quick Impact Projects (QIP)</i> .....                                       | 84 |
| 4.5. UNAMID <i>Political Affairs Section (PAS)</i> .....                              | 85 |
| 4.6. UNAMID HIV/AIDS Unit.....  | 86 |
| 4.7. Hambatan UNAMID dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Darfur ....                | 87 |
| 4.8. Manfaat UNAMID dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Darfur .....                | 90 |
| BAB V KESIMPULAN.....   | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 97 |

**DAFTAR SINGKATAN**

|        |  |
|--------|--|
| HAM    | : Hak Asasi Manusia  |
| PBB    | : Perserikatan Bangsa-Bangsa                                     |
| UA     | : Uni Afrika   |
| IDPs   | : <i>Internally Displaced Persons</i>                            |
| AMIS   | : <i>African Union Mission in Sudan</i>                          |
| UNAMID | : <i>United Nations-African Union Hybrid Operation in Darfur</i> |
| SLA    | : <i>Sudan Liberation Army</i>                                   |
| JEM    | : <i>Justice and Equality Movement</i>                           |
| WFP    | : <i>World Food Programme</i>                                    |
| UNICEF | : <i>United Nations Children's Fund</i>                          |
| WHO    | : <i>World Health Organization</i>                               |
| UNAIDS | : <i>Joint United Nations Programme on HIV/AIDS</i>              |
| UNFPA  | : <i>United Nations Population Fund</i>                          |

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya negara adalah aktor yang berdaulat. Negara yang berdaulat memiliki hak untuk membentuk sistem pemerintahannya sendiri, atau dengan kata lain negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengontrol segala properti dan individu-individu yang berada di wilayahnya. Dalam praktiknya, tidak ada satupun negara yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan internal negara berdaulat lainnya. Hal tersebut secara tidak langsung mengatakan bahwa semua negara memiliki hak berdaulat yang setara dan hak ini harus ditaati oleh negara lainnya (*sovereign equality*).<sup>1</sup>

Meskipun negara memiliki segala hak tersebut, negara juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya seperti keamanan, kebebasan, kesejahteraan, dan keadilan.<sup>2</sup> Seperti yang tercatat dalam *United Nations Declaration on Rights and Duties of States* tahun 1949, setiap negara wajib menghormati HAM dan kebebasan mendasar setiap individu yang berada dalam yuridiksinya tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau

---

<sup>1</sup> Behrooz Moslemi dan Ali Babaeimehr, "Principle of Sovereign Equality of States in the Light of the Doctrine of Responsibility to Protect", *International Journal of Humanities and Cultural Studies*, 2015

<sup>2</sup> Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (United Kingdom: Oxford University Press, 2013), 7

agama.<sup>3</sup> Kewajiban negara untuk menghormati HAM dan kebebasan mendasar warga negaranya dipertegas dalam Hukum HAM Internasional yang lahir dari *Vienna World Conference on Human Rights* pada tahun 1993. Hukum HAM Internasional menyatakan bahwa setiap negara wajib melindungi dan mempromosikan HAM kepada seluruh warga negaranya.<sup>4</sup> Apabila negara gagal dalam menjalankan kewajibannya tersebut, maka negara tersebut dikategorikan sebagai negara gagal (*failed state*).

Konflik adalah salah satu penyebab kegagalan negara dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Sejak berakhirnya Perang Dingin, konflik tidak lagi hanya melibatkan dua atau lebih negara berbeda tetapi juga dapat melibatkan beberapa pihak dalam satu negara, hal ini dikenal sebagai konflik internal. Konflik internal melibatkan pemerintah dan kelompok oposisi yang berasal dari warga sipil. Kelompok oposisi tersebut biasanya mengacu pada ras, etnis, agama, budaya, atau bahasa tertentu yang memiliki kepentingan pribadi dengan sistem pemerintahan.<sup>5</sup>

Apabila berbicara mengenai konflik internal atau perang saudara, Afrika adalah salah satu benua yang paling sering dilanda perang saudara. Persebaran sumber daya alam yang belum merata di beberapa wilayah negara Afrika seringkali mengakibatkan terjadinya aksi protes dari golongan masyarakat tertentu kepada pemerintah yang tidak jarang bereskalasi menjadi perang saudara. Selain

---

<sup>3</sup> “Draft Declaration on Rights and Duties of States”, United Nations, diakses tanggal 24 Juni 2019, [http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/2\\_1\\_1949.pdf](http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/2_1_1949.pdf)

<sup>4</sup> “What are Human Rights?”, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, diakses tanggal 24 Juni 2019, <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>

<sup>5</sup> Arnaud Blin, “Armed Groups and Intra-state Conflicts: the Dawn of a New Era”, *International Review of the Red Cross*, vol. 93, iss. 882

itu, kondisi politik yang belum stabil dan sistem politik yang dianggap hanya menguntungkan golongan tertentu rentan memicu perang saudara di Afrika.

Dalam beberapa kasus, kewajiban untuk melindungi dan mempromosikan HAM secara langsung diabaikan oleh negara karena perlakuan pemerintahan negara itu sendiri yang menjadikan warga sipil sebagai sasarannya. Hukum Humaniter Internasional yang dibentuk pada tahun 1949 sebenarnya telah mengatur tentang perlindungan HAM warga negara dalam situasi perang saudara. Hukum Humaniter Internasional melindungi warga sipil yang tidak terlibat peperangan dan sudah tidak terlibat peperangan. Warga sipil yang tidak terlibat peperangan dan sudah tidak terlibat peperangan berhak memperoleh hak untuk hidup dan hak untuk mendapat bantuan kemanusiaan.<sup>6</sup> Hukum Humaniter Internasional melarang setidaknya tiga metode peperangan. Pertama, peperangan yang gagal mengidentifikasi antara warga yang tidak terlibat dan warga yang mengambil bagian dalam peperangan. Properti milik warga sipil yang tidak terlibat harus dilindungi oleh pihak yang bertikai. Kedua, peperangan yang menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, Ketiga, peperangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara jangka panjang.<sup>7</sup>

Lazim ditemui jika pelanggaran HAM yang dilakukan negara dalam situasi perang saudara mengarah kepada pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Salah satu akibat dari diabaikannya kewajiban negara dan pelanggaran HAM berat oleh

---

<sup>6</sup> “What is International Humanitarian Law?”, International Committee of the Red Cross, diakses tanggal 24 Juni 2019, [https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what\\_is\\_ihl.pdf](https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf)

<sup>7</sup>Ibid.

negara adalah krisis kemanusiaan berskala besar. Krisis kemanusiaan mencakup serangkaian peristiwa yang mengancam bagi kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan suatu kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu.<sup>8</sup> Peristiwa yang terjadi tersebut biasanya paling berpengaruh terhadap komunitas yang tidak memiliki kemampuan untuk menanggulangi dampak yang dihasilkan. Krisis kemanusiaan sendiri dibedakan menjadi tiga kategori yaitu krisis kemanusiaan akibat bencana alam, perbuatan manusia, dan keadaan darurat kompleks. Yang dimaksud dengan keadaan darurat kompleks adalah krisis kemanusiaan yang terjadi disebabkan karena perbuatan manusia, bencana alam, dan faktor-faktor lain yang mengarah kepada krisis kemanusiaan. Beberapa karakteristik yang termasuk dalam kategori keadaan darurat kompleks adalah kekerasan yang menimbulkan banyak korban jiwa, migrasi penduduk, kerusakan parah pada sistem sosial dan ekonomi, serta kebutuhan bantuan kemanusiaan berskala besar.<sup>9</sup>

Dalam kasus krisis kemanusiaan yang melibatkan negara sebagai penyebab utamanya, terutama ketika negara itu sendiri yang melakukan pelanggaran HAM, negara tidak dapat lagi diharapkan untuk menjamin HAM dan kebebasan mendasar warga negaranya. Diperlukan sebuah organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk melindungi warga negara dari tindakan pelanggaran HAM tersebut. Sebuah *peacekeeping operations* bernama UNAMID yang disahkan oleh PBB dan UA adalah langkah nyata untuk melindungi warga sipil dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh suatu negara. UNAMID berperan

---

<sup>8</sup> "Humanitarian Disaster", World Vision, diakses tanggal 24 Juni 2019, <https://www.wvi.org/disaster-management/what-humanitarian-disaster>

<sup>9</sup> "What is a Humanitarian Emergency", Humanitarian Coalition, diakses pada tanggal 24 Juni 2019, <https://www.humanitariancoalition.ca/info-portal/factsheets/what-is-a-humanitarian-crisis>

penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar bantuan kemanusiaan dan proses negosiasi perdamaian bisa tercipta.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

### **1.2.1. Deskripsi Masalah**

Darfur adalah sebuah wilayah di bagian paling barat negara Sudan yang berbatasan langsung dengan negara Chad, Republik Afrika Tengah, dan Libya. Jumlah penduduk Darfur diperkirakan mencapai 6,5 juta jiwa dan terdiri dari lebih 36 suku yang hampir seluruhnya memeluk agama Islam. Namun suku-suku tersebut dapat dikategorikan menjadi suku yang berasal dari etnis Afrika dan etnis Arab. Suku Fur, Zaghawa, dan Masalit yang berasal dari etnis Afrika adalah suku mayoritas di Darfur. Suku-suku yang berasal dari etnis Afrika umumnya bermata pencaharian sebagai petani sementara suku-suku yang berasal dari etnis Arab sebagian besar adalah penggembala hewan.<sup>10</sup>

Pada 25 April 2003, dua kelompok pemberontak asli Darfur yang bernama *Sudan Liberation Army (SLA)* dan *Justice and Equality Movement (JEM)* melancarkan serangan bersenjata ke pos-pos polisi dan bandara yang ada di wilayah El Fasher, Darfur Utara. Suku Fur, Zaghawa, dan Masalit adalah suku yang berasal dari etnis Afrika yang bergabung dalam kelompok pemberontak tersebut. Sekitar 70 orang angkatan bersenjata Sudan tewas dalam

---

<sup>10</sup> "Peoples of Darfur", Cultural Survival, diakses tanggal 25 Juni 2019, <https://www.culturalsurvival.org/news/peoples-darfur>

serangan tersebut sementara 30 orang lainnya ditangkap.<sup>11</sup> Serangan bersenjata itu dilancarkan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Sudan yang melakukan diskriminasi terhadap etnis Afrika di Darfur.

Untuk merespon serangan tersebut, pemerintah Sudan membuat sebuah kampanye yang dinamakan *counter insurgency*. Dalam kampanyenya tersebut, pemerintah Sudan melibatkan *Sudanese Armed Forces* (SAF) dan merekrut milisi Arab *Janjaweed* untuk memerangi SLA dan JEM. Konflik antara SAF dan milisi Arab *Janjaweed* dengan SLA dan JEM dari bulan April 2003 sampai dengan bulan Oktober 2003 mengakibatkan Sudan berada dalam status perang saudara. Mulai dari bulan Oktober 2003, pemerintah Sudan mengganti kampanye *counter insurgency* dengan kampanye genosida yang menargetkan warga sipil dari Suku Fur, Zaghawa, dan Masalit.<sup>12</sup> Terhitung sejak awal tahun 2003 sampai dengan pertengahan tahun 2004, sekitar 82.000 warga Darfur yang sebagian besar berasal dari Suku Fur, Zaghawa, dan Masalit tewas akibat kampanye genosida tersebut.<sup>13</sup> SAF dan milisi Arab *Janjaweed* juga diberi perintah untuk memperkosa perempuan, menghancurkan area pertanian, meracuni persediaan air, dan menghancurkan segala infrastruktur.<sup>14</sup> Mulai waktu ini, komunitas internasional mengategorikan Darfur sedang berada dalam status krisis kemanusiaan.

---

<sup>11</sup> Arvid Ekengard, *The African Union Mission in Sudan* (Swedish Defence Research Agency, 2008)

<sup>12</sup> Cultural Survival, *Op. cit*

<sup>13</sup> "Darfur-Overview", UNICEF, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, [https://www.unicef.org/infobycountry/sudan\\_darfuroverview.html](https://www.unicef.org/infobycountry/sudan_darfuroverview.html)

<sup>14</sup> Adeeb Yousif dan Daniel Rothbart, "Ideology and Cultural Violence in Darfur", African Centre for the Constructive Resolution of Disputes", diakses tanggal 25 Juni 2019, <https://www.accord.org.za/conflict-trends/ideology-cultural-violence-darfur/>

Mengingat tindakan pemerintah Sudan yang secara langsung terlibat dalam pelanggaran HAM berat, warga Darfur tidak dapat lagi mengharapkan bantuan dari pemerintah. Pemerintah Sudan justru menjadi pihak yang secara langsung melanggar HAM dan kebebasan mendasar yang seharusnya diperoleh warga Darfur. Pemerintah Sudan tidak hanya mengancam keselamatan dan kesejahteraan warga negaranya, tapi dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Apabila hal seperti ini terjadi, maka organisasi internasional memiliki tanggung jawab untuk mengatasi krisis kemanusiaan tersebut.

Untuk mengatasi krisis kemanusiaan tersebut, sebenarnya UA telah membentuk *peacekeeping operations* yang bernama *African Union Mission in Sudan* (AMIS). Namun AMIS tidak dapat menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Sudan, bahkan membuat krisis kemanusiaan kian parah. Sejak AMIS diterjunkan pada pertengahan tahun 2004 sampai dengan awal tahun 2007, warga Darfur yang menjadi korban jiwa diperkirakan mencapai 300.000 orang. Lebih dari 200.000 orang mengungsi ke negara tetangga Sudan seperti Chad dan Libya. Sekitar 2,5 juta orang kehilangan tempat tinggalnya dan menjadi *Internally Displaced Persons* (IDPs).<sup>15</sup> Para IDPs yang terkena dampak langsung dari perbuatan keji pemerintah Sudan menggantungkan kehidupannya kepada AMIS. Tetapi pada kenyataannya AMIS masih belum bisa melindungi para IDPs dari ancaman kekerasan dan memberikan bantuan kemanusiaan.

---

<sup>15</sup>“Darfur-Overview”, UNICEF, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, [https://www.unicef.org/infobycountry/sudan\\_darfuroverview.html](https://www.unicef.org/infobycountry/sudan_darfuroverview.html)

Dikerahkannya AMIS yang ternyata belum membuahkan hasil optimal direspon secara cepat oleh PBB sebagai organisasi internasional yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Kewajiban PBB untuk melindungi dan mempromosikan HAM direalisasikan melalui pembentukan sebuah *peacekeeping operations* yang bernama *United Nations-African Union Hybrid Operation in Darfur* (UNAMID). Dalam kasus ini ada beberapa upaya yang dilakukan UNAMID. Umumnya, upaya-upaya yang dilakukan UNAMID bergerak di bidang keamanan, kemanusiaan, dan proses politik.

### **1.2.2. Pembatasan Masalah**

Penulis akan membatasi penelitian pada tempat di Darfur karena negara tersebut sedang berada dalam status krisis kemanusiaan. Darfur merupakan wilayah dimana sekitar 300.000 orang tewas akibat kampanye genosida yang dilakukan pemerintah Sudan dan sekitar 2,5 juta IDPs membutuhkan bantuan kemanusiaan mendesak yaitu air, makanan, dan layanan kesehatan. Selain itu, para IDPs tersebut juga membutuhkan perlindungan dari serangan yang sewaktu-waktu dapat dilancarkan kembali oleh pemerintah Sudan. IDPs yang diteliti berasal dari warga beretnis Afrika yang menjadi korban kejahatan pemerintah Sudan. Penulis membatasi waktu penelitian dari tahun 2007 hingga 2011. Tahun 2007 dipilih karena tahun tersebut merupakan tahun dilaksanakannya UNAMID. Sementara tahun 2011 dipilih karena para aktor internasional lainnya berhasil memediasi pemerintah Sudan dengan kelompok-kelompok pemberontak yang berujung pada ditandatanganinya *Darfur Peace Agreement* di Qatar. Terbentuknya *Darfur Peace Agreement* tidak dapat dipisahkan dari upaya

UNAMID untuk menciptakan kondisi yang kondusif di Darfur. Aktor yang berperan dalam penelitian ini adalah UNAMID karena UNAMID disahkan oleh PBB dan UA untuk menangani masalah krisis kemanusiaan Darfur secara khusus.

### **1.2.3. Perumusan Masalah**

Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang akan muncul adalah:

**“Bagaimana Upaya *United Nations-African Union Hybrid Operation in Darfur* (UNAMID) dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Akibat Perang Saudara di Darfur pada Tahun 2007-2011?”**

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan**

### **1.3.1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan UNAMID untuk menangani krisis kemanusiaan di Darfur pada tahun 2007 sampai dengan 2011. Segala upaya yang dilakukan UNAMID secara garis besar bergerak di bidang keamanan, kemanusiaan, dan HAM.

### **1.3.2. Kegunaan**

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa dan akademisi yang tertarik dengan isu-isu HAM dan hubungan internasional. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan kritik dan saran terhadap UNAMID yang membantu menangani krisis kemanusiaan di Darfur.

#### 1.4. Kajian Literatur

Literatur pertama adalah artikel jurnal berjudul *Does Peacekeeping Work? / UN Peacekeeping in Civil Wars* yang ditulis oleh Nicholas Gammer. Jurnal ini membahas tentang efektivitas *peacekeeping mission* yang dilakukan oleh PBB dalam menangani perang saudara. Menurut Gammer, efektif atau tidaknya sebuah *peacekeeping mission* ditentukan oleh seberapa banyak warga lokal di tempat terjadinya perang saudara yang meminta bantuan kepada PBB. Namun, hal tersebut harus diimbangi juga dengan seberapa banyak dukungan anggota PBB untuk menjalankan *peacekeeping mission* itu. Dalam perkembangannya, efektivitas *peacekeeping mission* ditentukan oleh tiga hal utama. Hal pertama adalah adanya situasi menguntungkan yang terjadi di negara tempat terjadinya perang saudara tersebut. Hal kedua adalah adanya kepentingan kuat para anggota Dewan Keamanan PBB di balik sebuah *peacekeeping mission*. Sementara hal terakhir adalah pembelajaran apa yang didapat dari *peacekeeping mission* sebelumnya. Pembelajaran tersebut dapat dijadikan sebuah inovasi dari *peacekeeping mission* yang akan dilakukan pada masa depan. Pada akhir jurnal tersebut, Gammer mengatakan bahwa *peacekeeping mission* yang dilakukan oleh PBB belum seluruhnya efektif sampai saat ini. Dalam sistem internasional yang dinamis ini, *peacekeeping mission* seharusnya mampu menjaga perdamaian dinegara yang mengalami perang saudara hingga pasukan perdamaian PBB meninggalkan negara tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Nicholas Gammer, "Does Peacekeeping Work? / UN Peacekeeping in Civil Wars", *International Journal*, vol. 65, iss. 1, diakses pada tanggal 11 September 2018, <https://search.proquest.com/docview/220810719/CD8236C82854921PQ/7?accountid=31495>

Literatur kedua merupakan artikel jurnal berjudul *United Nations Peacekeeping in Africa* yang ditulis oleh Esther D. Brimmer. Secara garis besar, literatur ini membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh PBB ketika menjalankan *peacekeeping mission* di wilayah Afrika. Sejak tahun 1948 hingga 2013, PBB telah menjalankan 67 *peacekeeping mission* ke seluruh dunia, 22 diantaranya ke wilayah Afrika. Selain karena wilayahnya yang masih sulit dijangkau, beberapa negara di benua Afrika juga belum memiliki kondisi politik yang stabil sehingga menghambat keberlangsungan *peacekeeping mission* tersebut. Para pasukan penjaga perdamaian tidak hanya bertugas sebagai mediator, tetapi membantu membenahi pemerintahan yang belum jelas strukturnya. Dalam beberapa kasus di wilayah Afrika, pasukan penjaga perdamaian juga harus mengatasi krisis kemanusiaan yang kerap kali terjadi karena konflik di negara-negara itu.<sup>17</sup>

Literatur ketiga adalah artikel berjudul *Human Rights in Africa: Enhancing Human Rights Through the African Regional Human Rights System* dari jurnal bernama *Journal of Third World Studies* yang ditulis oleh Daniel C. Turack. Dalam artikel ini, dikatakan bahwa perjuangan untuk menegakkan HAM di wilayah Afrika masih jauh dari kata “tuntas”. Sistem regional HAM di Afrika sendiri pertama kali dicetuskan oleh *Organization of African Unity* (OAU) yang kemudian diubah menjadi Uni Afrika pada tahun 2002. Berbeda dari OAU yang menjunjung tinggi HAM karena ingin menghapus kolonialisme dan *apartheid*,

---

<sup>17</sup> Esther D. Brimmer, “United Nations Peacekeeping in Africa”, *Hampton Roads International Security Quarterly*, diakses pada tanggal 11 September 2018, <https://search.proquest.com/docview/1266807550/3970E02950D34EFBPQ/16?accountid=31495>

Uni Afrika menempatkan HAM sebagai salah satu tujuannya dalam Undang-Undang Konstitusinya. Masih banyaknya pelanggaran HAM di Afrika dapat disebabkan karena kurang efektifnya institusi regional dalam menjalankan perannya. Selain itu, masih banyak negara-negara di Afrika yang memiliki pemahaman berbeda akan HAM sehingga sulit untuk menyatukan pemikiran yang sama tentang HAM itu sendiri. Hal itu diperparah dengan kurangnya upaya institusi regional dalam memberikan penyuluhan tentang pentingnya HAM. Beberapa organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa pun sampai sekarang masih sulit untuk menegakkan HAM di wilayah ini.<sup>18</sup>

Penulis menemukan beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan ketiga literatur tersebut. Pada literatur pertama dan kedua, Gammer membahas tentang efektivitas dari sebuah *peacekeeping mission* sementara Brimmer membahas mengenai kesulitan *peacekeeping mission* yang dilaksanakan di wilayah Afrika. Disini penulis akan lebih memfokuskan kepada upaya-upaya apa saja yang dilakukan *peacekeeping mission* dalam menangani suatu permasalahan global di Afrika. Pada literatur ketiga, Turack menceritakan tentang penegakkan HAM yang masih sulit di wilayah Afrika. Penulis akan membahas mengenai HAM juga, namun yang membedakan adalah penulis hanya akan membahas tentang pelanggaran HAM di wilayah Afrika.

---

<sup>18</sup> Daniel C. Turrack, "Human Rights in Africa: Enhancing Human Rights Through the African Regional Human Rights System", *Journal of Third World Studies*, vol. 22, iss.2, diakses pada tanggal 11 September 2018, <https://search.proquest.com/docview/233188297/47D6CC32766C4E6APQ/1?accountid=31495>

## 1.5. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori Liberalisme Institusional serta beberapa konsep seperti *Responsibility to Protect (R2P)*, *peacekeeping operations* multidimensional dan *humanitarian assistance*.

Pada dasarnya, pokok bahasan dalam Liberalisme Institusional tidak jauh berbeda dengan pemikiran kaum liberal klasik. Liberalisme Institusional tetap menjadikan kebebasan individu, perdamaian, kerjasama, dan kemajuan sebagai landasannya.<sup>19</sup> Namun Liberalisme Institusional menekankan pada institusi internasional yang dalam perkembangannya memegang peranan penting dalam kerjasama antar negara.

Institusi internasional sendiri didefinisikan sebagai organisasi internasional atau seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang-bidang tertentu.<sup>20</sup> Lebih lanjut, Robert Keohane membagi institusi internasional menjadi tiga bentuk. Pertama, organisasi internasional formal baik yang berbentuk *Intergovernmental Formal (IGOs)* maupun *Non-Governmental Organizations (NGOs)*. IGOs dan NGOs adalah sebuah entitas yang sengaja dibentuk dengan tujuan khusus serta memiliki birokrasi organisasi dengan aturan-aturan dan misi yang eksplisit. Contohnya adalah PBB dan *International Committee of the Red*

---

<sup>19</sup>Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (United Kingdom: Oxford University Press, 2013), 101

<sup>20</sup> *Ibid*, 110

*Cross* (ICRC).<sup>21</sup> Kedua, rezim internasional. Rezim internasional adalah seperangkat aturan yang disetujui oleh negara-negara untuk mengatasi sebuah isu bersama. Contohnya adalah Hukum Laut yang mulai dikembangkan pada tahun 1970.<sup>22</sup> Ketiga, konvensi. Konvensi adalah institusi informal dan norma-norma adat dengan pemahaman serta aturan-aturan yang eksplisit. Pemahaman dan aturan-aturan eksplisit ini memungkinkan para aktornya untuk memahami satu sama lain dan mengoordinasikan tingkah laku aktor tersebut. Contoh dari konvensi adalah resiprositas.<sup>23</sup>

Bertolak dari pemaparan di atas mengenai organisasi internasional sebagai salah satu bentuk institusi internasional, Karen A. Mingst dan Margaret P. Karns menambahkan bahwa anggota IGOs terdiri dari minimal tiga negara, baik itu negara dalam wilayah sama ataupun negara dalam wilayah berbeda, yang keanggotannya didasarkan atas perjanjian resmi antar negara.<sup>24</sup> Beberapa IGOs dibentuk untuk mencapai satu tujuan khusus, namun ada juga IGOs yang dibentuk untuk melaksanakan beberapa tugas, contohnya adalah PBB. Sejak awal terbentuknya PBB, PBB berperan sebagai pihak yang menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Namun seiring dengan bertambah banyaknya isu yang terjadi, terutama seputar isu non tradisional, PBB juga berperan sebagai pihak yang menegakkan hukum internasional, mempromosikan pembangunan

---

<sup>21</sup> Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory Fourth Edition* (Pearson, 2010), 133

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Karen A. Mingst dan Margaret P. Karns, *International Organizations: The Politics and Process of Global Governance* (Boulder: Lynne Rienner, 2004), 7

berkelanjutan, memberi bantuan kemanusiaan, serta melindungi dan menegakkan HAM.<sup>25</sup>

Terkait isu HAM, *Universal Declaration of Human Rights* yang terbentuk pada tahun 1948 dijadikan landasan oleh PBB untuk melindungi dan menegakkan HAM di seluruh negara. HAM sendiri adalah hak yang melekat pada semua manusia sejak lahir. HAM berlaku secara universal dan berlaku bagi semua manusia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, tempat tinggal, bahasa, agama, etnis, dan status-status lainnya. Beberapa jenis HAM yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Rights* seperti hak untuk hidup, hak untuk terbebas dari segala ancaman, hak untuk memperoleh kesehatan, dan hak untuk berpolitik harus dijamin oleh seluruh pihak.<sup>26</sup> Dalam pelaksanaannya, HAM seringkali diekspresikan dan dijamin oleh hukum, baik dalam bentuk prinsip-prinsip umum, perjanjian, maupun hukum internasional. Hukum HAM Internasional yang terlahir dari *Vienna World Conference on Human Rights* pada tahun 1993 misalnya, mewajibkan negara-negara untuk mempromosikan dan melindungi seluruh HAM dan kebebasan mendasar setiap individu.<sup>27</sup>

Perlindungan HAM terhadap warga negara dapat secara langsung dikaitkan dengan kedaulatan negara. Kedaulatan dapat didefinisikan sebagai kekuatan tertinggi, otoritas, atau yuridiksi terhadap wilayah beserta penduduknya. Entitas yang berdaulat tidak dapat diatur oleh orang, suku, kelompok, bahkan negara lain.

---

<sup>25</sup> “What We Do”, United Nations, diakses tanggal 28 Juni 2019, <https://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html>

<sup>26</sup> “Universal Declaration of Human Rights”, United Nations, diakses tanggal 28 Juni 2019, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html>

<sup>27</sup> “What are Human Rights?”, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, diakses tanggal 28 Juni 2019, <https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx>

Entitas yang berdaulat berhak memutuskan dan mengelola hukumnya sendiri, dapat menentukan penggunaan tanahnya tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal selain hukum internasional.<sup>28</sup> Seiring dengan kemunculan *Universal Declaration of Human Rights*, konsep kedaulatan ditafsirkan secara berbeda. Hak negara berdaulat untuk memerintah harus disesuaikan dengan pemenuhan HAM penduduk yang diperintah. Mulai dari titik ini, ditetapkan bahwa negara yang berdaulat tidak hanya memperoleh hak untuk mengatur negara sendirinya tetapi memiliki kewajiban agar seluruh hak warganya terpenuhi.<sup>29</sup> Tetapi pada pelaksanaannya, masih ditemukan negara yang tidak dapat menjamin keselamatan dan tidak memenuhi hak-hak warga negaranya. Dalam beberapa kasus, kedaulatan negara dapat dijadikan alasan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan yang merugikan warganya sendiri, bahkan pemerintah dapat melakukan pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan perang.

Dalam kondisi dimana negara tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya, terutama menyangkut tindakan pelanggaran HAM berat dan ketidakmampuan pemerintah untuk menanggulangi krisis kemanusiaan, PBB dapat langsung melakukan intervensi tanpa memperhatikan kedaulatan negara. Konsep yang dikenal sebagai *Responsibility to Protect* (R2P) ini akan digunakan penulis untuk memperdalam analisis pada penelitian ini. Konsep R2P lahir sebagai jawaban atas perdebatan mengenai legal atau tidaknya sebuah intervensi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan, seperti yang dilakukan PBB untuk menangani konflik

---

<sup>28</sup> "Sovereignty", National Unity Government, diakses tanggal 29 Juni 2019, <http://nationalunitygovernment.org/pdf/Sovereignty-Guidelines-Alessandro-Pelizzon.pdf>

<sup>29</sup> Claire Finkelstein dan Michael Skerker, *Sovereignty and the New Executive Authority* (Oxford, 2018), 23

Rwanda dan NATO untuk menangani konflik Kosovo, telah mengalami kegagalan dan bahkan memperparah konflik yang terjadi. Intervensi kemanusiaan mengalami pertentangan bila dikaitkan dengan pengertian kedaulatan negara secara tradisional.<sup>30</sup>

Pada tahun 2001, *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS) memperkenalkan konsep R2P untuk menjawab segala perdebatan tersebut. R2P sendiri adalah sebuah bentuk komitmen politik negara-negara anggota PBB untuk mencegah genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan pembersihan etnis.<sup>31</sup> R2P mengatakan bahwa kedaulatan negara tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara, atau dengan kata lain kedaulatan negara merupakan bentuk tanggung jawab negara (*sovereignty as responsibility*). Terdapat tiga landasan utama dalam pemikiran tersebut. Pertama, otoritas negara berdaulat bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan, kehidupan, dan mempromosikan kesejahteraan warga negaranya. Kedua, otoritas politik nasional harus bertanggung jawab secara internal terhadap warga negara dan bertanggung jawab terhadap komunitas internasional melalui PBB. Terakhir, otoritas negara berdaulat harus bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaiannya.<sup>32</sup>

Saat PBB menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia pada tahun 2005, seluruh negara anggota PBB sepakat bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari genosida, kejahatan perang,

---

<sup>30</sup> International Commission on Intervention and State Sovereignty, *The Responsibility to Protect* (Canada, 2001), 11

<sup>31</sup>“Responsibility to Protect”, United Nations, diakses tanggal 29 Juni 2019, <https://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.shtml>

<sup>32</sup> International Commission on Intervention and State Sovereignty, *Op. cit.*, 13

kejahatan kemanusiaan, dan pembersihan etnis. Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu menekankan tiga pilar utama untuk menerapkan R2P ini. Pertama, negara bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pembersihan etnis, dan segala tindakan yang mengarah kepada empat jenis kejahatan tersebut. Kedua, komunitas internasional berkomitmen untuk membantu negara-negara dalam menjalankan kewajibannya tersebut. Ketiga, seluruh negara anggota PBB bertanggung jawab untuk merespon secara tegas dan tepat waktu jika suatu negara tidak menjalankan kewajibannya tersebut.<sup>33</sup>

Dalam perkembangannya, R2P berjalan beriringan dengan konsep *Responsibility to Prevent, Responsibility to React, dan Responsibility to Rebuild*. Untuk menyatukan seluruh konsep ini, R2P menjelaskan bahwa terdapat tiga tanggung jawab yang harus dilakukan komunitas internasional. Pertama, negara dan komunitas internasional bertanggung jawab untuk mencegah segala jenis kejahatan sekaligus menangani akar penyebab konflik seperti kemiskinan dan persebaran sumber daya alam. Kedua, negara dan komunitas internasional bertanggung jawab untuk merespon ketika segala jenis kejahatan akan terjadi atau telah terjadi. Ketiga, negara dan komunitas internasional bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban kejahatan tersebut agar dapat pulih dan berdamai kembali.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>“Responsibility to Protect”, United Nations, diakses tanggal 29 Juni 2019, <https://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.shtml>

<sup>34</sup> Ibid.

Seiring dengan semakin bertambah banyaknya konflik internal, *peacekeeping operations* lebih dikenal dengan sebutan *peacekeeping operations multidimensional*. *Peacekeeping operations tradisional*, sebagaimana PBB menyebutnya, ditujukan untuk menangani konflik antar negara yang cukup sering terjadi sebelum Perang Dingin. *Peacekeeping operation tradisional* bertujuan untuk mengawasi jalannya perjanjian gencatan senjata antar negara sampai negosiasi politik menghasilkan perjanjian perdamaian baru.<sup>35</sup> Pasukan penjaga perdamaian dalam pelaksanaan *peacekeeping operation tradisional* biasanya tidak bersenjata atau hanya diberi persenjataan ringan, dan mereka hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan sebagai bentuk pertahanan diri (*self defense*).<sup>36</sup>

*Peacekeeping operations multidimensional*, sebutan yang mulai terkenal pasca Perang Dingin, memiliki tugas yang lebih kompleks. *Peacekeeping operations multidimensional* dikerahkan untuk menangani konflik internal, lemahnya institusi negara, bahkan krisis kemanusiaan.<sup>37</sup> *Peacekeeping operations multidimensional* tidak hanya melibatkan pasukan militer, tetapi turut melibatkan personel kepolisian dan personel sipil. Dalam situasi yang lebih kompleks, seperti disaat terjadinya perang saudara yang melibatkan banyak aktor, kekerasan yang terus terjadi terhadap warga sipil, krisis kemanusiaan berskala besar, dan *failed state*, pasukan perdamaian kerap kali diperbolehkan untuk menggunakan segala kekuatan untuk melindungi warga sipil dari segala ancaman

---

<sup>35</sup> Karen A. Mingst dan Margaret P. Karns, *The United Nations in the 21<sup>st</sup> Century* (Boulder: Westview Press, 2012), 116

<sup>36</sup> *Ibid*, 117

<sup>37</sup> *Ibid*, 118

(*all necessary means*) sembari bernegosiasi untuk menciptakan perjanjian perdamaian.<sup>38</sup>

Berbagai aktor penting dilibatkan agar sebuah *peacekeeping operations* multidimensional dapat melaksanakan mandat yang diberikan oleh DK PBB. *Peacekeeping operations* multidimensional harus bekerjasama dengan beberapa aktor penting seperti IGOs, NGOs, dan agensi-agensi PBB lain sebagai satu unit yang terintegrasi dan inklusif.<sup>39</sup> Dengan kata lain, pasukan perdamaian dalam *peacekeeping operations* multidimensional juga turut terlibat dalam memulihkan hukum, mempromosikan HAM, memperbaiki struktur kepolisian, dan memberikan bantuan kemanusiaan.<sup>40</sup> Dalam beberapa kasus yang kompleks, sebagian agensi PBB, program-program, pendanaan, dan organisasi regional dapat diintegrasikan ke dalam struktur *peacekeeping operations* multidimensional tersebut. Pendanaan terhadap staf yang bertugas dalam agensi PBB atau program-program lainnya dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan namun mereka tetap beroperasi di bawah naungan sebuah *peacekeeping operations* multidimensional. Menurut PBB, setidaknya terdapat 13 struktur yang dapat dijalankan dalam suatu *peacekeeping operations* multidimensional. 13 struktur tersebut adalah *political affairs*; *civil affairs*; informasi publik; militer; *mine action assistance*; polisi, peradilan, dan aspek-aspek koreksi peraturan hukum; HAM; *gender mainstreaming*; administrasi dan bantuan; keamanan dan

---

<sup>38</sup> Ibid, 122

<sup>39</sup> Department of Peacekeeping Operations, Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations (New York: United Nations, 2003), 12

<sup>40</sup> Karen A. Mingst dan Margaret P. Karns, The United Nations in the 21<sup>st</sup> Century (Boulder: Westview Press, 2012), 118

keselamatan personel; bantuan pemilihan umum; bantuan kemanusiaan; dan pengungsi beserta warga terlanjar (IDPs).<sup>41</sup>

Apabila berbicara mengenai *peacekeeping operations* multidimensional yang seringkali dikerahkan untuk tujuan kemanusiaan, maka hal tersebut akan berhubungan dengan konsep *humanitarian assistance*. *Humanitarian assistance* didefinisikan sebagai bantuan darurat yang diberikan kepada korban perang maupun korban bencana alam. Tujuan dari *humanitarian assistance* adalah melindungi kehidupan dan menjaga kesehatan para korban tersebut terlepas dari perbedaan kebangsaan, ras, agama, jenis kelamin, atau pandangan politik. *Humanitarian assistance* adalah sebuah usaha untuk menyediakan makanan, air, perawatan kesehatan (termasuk dukungan psikologis), tempat penampungan, dan persediaan-persediaan penting lainnya.<sup>42</sup>

Dalam pelaksanaannya, *humanitarian assistance* didasari oleh tiga prinsip. Pertama, *humanity*. *Humanity* bertujuan untuk melindungi kehidupan, kesehatan, dan memastikan penghormatan kepada manusia sebagai individu. Kedua, *impartiality*. Prinsip ini tidak memperbolehkan adanya diskriminasi terhadap ras, jenis kelamin, atau agama apapun. Selain itu, *impartiality* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban. Ketiga, *neutrality*. *Neutrality* tidak memperbolehkan adanya keberpihakan dalam suatu kontroversi yang bersifat politik, ras, ataupun ideologi.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Department of Peacekeeping Operations, Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping Operations (New York: United Nations, 2003), 20

<sup>42</sup> Ibid, 158

<sup>43</sup> Ibid, 159

Dalam situasi yang lebih kompleks, *peacekeeping operations* harus bekerjasama dengan organisasi kemanusiaan yang telah diterjunkan maupun yang akan diterjunkan untuk memberi bantuan kemanusiaan. Apabila situasi seperti ini terjadi, *peacekeeping operations* dan organisasi kemanusiaan tersebut dapat merancang koordinasi baru untuk melakukan *humanitarian assistance*. Koordinasi tersebut harus disesuaikan dengan mandat yang diterima oleh *peacekeeping operations* dan kondisi lapangan di suatu wilayah. Setidaknya terdapat tujuh hal yang harus dikoordinasikan antara *peacekeeping operations* dan organisasi kemanusiaan. Ketujuh hal tersebut adalah security information, humanitarian locations, humanitarian activities, mine-action activities, population movements, relief activities of the military, dan post-strike information.<sup>44</sup>

## **1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1.6.1. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan upaya UNAMID dalam menangani krisis kemanusiaan akibat perang saudara di Darfur.

Dalam bukunya yang berjudul *Research Design: Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches*, Creswell mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif mengandalkan dokumen dan gambar untuk memperoleh data yang

---

<sup>44</sup> United Nations office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Civil-Military Guidelines & Reference for Complex Emergency, diakses tanggal 30 Juni 2019, <https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/02.%20Civil%20Military%20Guidelines%20and%20Reference%20for%20Complex%20Emergencies.pdf>

kemudian akan dianalisis.<sup>45</sup> Penelitian kualitatif sendiri terdiri dari tiga tahap, tahap pertama adalah tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara studi dokumen dan observasi.<sup>46</sup> Tahap kedua adalah tahap analisis data, pada tahap ini data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan cara memahami keseluruhan data terlebih dahulu. Setelah itu, data-data tersebut akan dikaitkan dengan teori atau konsep yang dapat menjelaskan permasalahan pada penelitian ini.<sup>47</sup> Tahap terakhir adalah tahap interpretasi data, tahap ini adalah pengembangan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Disini, peneliti akan menginterpretasikan data yang telah dikaitkan dengan teori atau konsep menurut pemahamannya sendiri sehingga pada akhirnya dapat memunculkan pertanyaan baru.<sup>48</sup>

### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara kepada pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen adalah teknik yang paling sesuai dan memungkinkan pada penelitian ini. Data-data yang diperoleh tersebut diharapkan dapat mendukung penulis untuk menganalisis dan menginterpretasi sesuai dengan teori atau konsep yang digunakan.

---

<sup>45</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches* (Sage publication, 2009), 205

<sup>46</sup>Ibid, 208

<sup>47</sup>Ibid

<sup>48</sup>Ibid

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Penulis akan membagi penelitian ini ke dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan serta linimasa penelitian.

Bab II adalah bab yang membahas mengenai *peacekeeping operations* bernama UNAMID yang dijalankan oleh PBB dan Uni Afrika. Pembahasan tentang UNAMID akan berisi tentang sejarah pembentukan *peacekeeping operations* tersebut, mandat, dan sumber daya UNAMID.

Bab III akan membahas mengenai perang saudara di Darfur yang masih berlangsung hingga sekarang. Pembahasan akan dimulai dengan menjelaskan terlebih dahulu mengapa perang saudara tersebut bisa terjadi dan siapa aktor-aktor kunci yang berperan di balik peristiwa itu. Pembahasan akan dilanjutkan kepada dampak dari perang saudara itu yang menyebabkan Darfur mengalami krisis kemanusiaan sehingga memaksa PBB dan Uni Afrika membuat *peacekeeping operations* bernama UNAMID.

Bab IV berisi tentang penjelasan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis upaya *peacekeeping operations* yang bernama UNAMID. Penulis akan menjelaskan implementasi

*peacekeeping operations* secara nyata yang dilakukan kedua organisasi internasional tersebut di wilayah Darfur untuk mengatasi dampak dari perang saudara itu. Pembahasan pada bab ini akan menjawab pertanyaan penelitian tentang upaya UNAMID dalam menangani krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

Bab V adalah bab yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.